

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH TAHUN 2020**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang)

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Perekonomian	Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang direkomendasikan	<p>Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang di rekomendasikan dengan formula :</p> $\frac{\sum \text{Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan}}{\sum \text{Bahan Tindak Lanjut untuk untuk perumusan kebijakan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perekonomian untuk diajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;- Bahan tindak lanjut adalah Dokumen / Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah.	a. Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro; b. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; c. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD.	Hasil Monitoring dan Evaluasi

**Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tk.I (IVb)
NIP. 19661218 199303 1 006